



PUTUSAN

Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SD, tempat kediaman di Di Desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Yabdi Jaya, SH dan Yusran Manggalo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gatot Subroto (samping Fotocopy Merlin 02), Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 43/SK/Pdt.G/2018/PA Rh. Tanggal 8 Juni 2018 sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Loghiya, Kecamatan Loghia, Kabupaten Muna sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 8 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Kutipan Buku Nikah Nomor : 113/03/VIII/2007 tertanggal 06 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Desa Wabintingi, Kecamatan Lohia selama kurang lebih 1 Minggu, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari selama kurang lebih 4 tahun selanjutnya pindah dan tinggal dikediaman pribadi di Desa Wabintingi, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak 1, umur 10 tahun;
 2. Anak 2, umur 5 Tahun;yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan oleh :
 1. Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras sampai mabuk;
 2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat serta mengusir Penggugat;
 3. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama *Wa Taape*;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus-menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;
6. Bahwa pada bulan September 2014 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat menikah lagi di Kota Kendari dengan wanita lain yang bernama *Mirna* bahkan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Februari 2015 yang disebabkan Tergugat pulang kediaman bersama dalam keadaan mabuk dan kembali melakukan kekerasan fisik (KDRT) yakni memukul Penggugat sebanyak 2 kali yang menyebabkan hidung dan telinga Penggugat mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut diatas Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan berangkat ke Kota Kendari tanpa sepengetahuan Penggugat. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan lagi sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya ;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 113/03/VIII/2007 tertanggal 06 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Kelurahan Konawe, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat adalah keponakan menantu Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
 - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi ;
 - Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat juga memukul Penggugat sampai benjol ;
 - Bahwa Saksi juga mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi bahkan telah memiliki satu orang anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, Tergugat yang meninggalkan rumah dan tinggal bersama istri baru Tergugat ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;
2. saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kusambi, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah menantu Saksi ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah kontrakan dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi ;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat juga memukul Penggugat sampai benjol ;
- Bahwa Saksi juga mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi bahkan telah memiliki satu orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, Tergugat yang meninggalkan rumah dan tinggal bersama istri baru Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0217/Pdt.G/2018/PA Rh. masing masing tanggal 26 Juni 2018 dan 4 Juli 2018 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya tetapi sejak bulan Maret 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat serta mengusir Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama *Wa Taape*. Dan pada tanggal 23 Februari 2015 yang disebabkan Tergugat pulang dikediaman bersama dalam keadaan mabuk dan kembali melakukan kekerasan fisik (KDRT) yakni memukul Penggggat sebanyak 2 kali yang meyebabkan hidung dan telinga Penggugat mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut diatas Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan berangkat ke Kota Kendari tanpa sepengetahuan Penggugat. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan lagi sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya ;

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran bahkan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk dan berkata kasar kepada Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Februari 2015, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vertek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastrri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrri Suhani, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh



Panitera Pengganti,

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	375.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2018/PA.Rh